



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupten Brebes Tahun 2023 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 102) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai

pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah sebesar Rp 3.024.875.744.487,00 (Tiga Triliun Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sejumlah Rp 77.732.116.521,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.102.607.861.008,00 (Tiga Triliun Seratus Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 475.833.194.873,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) bertambah Rp 16.218.194.135,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp 492.051.389.008,00 (Empat Ratu



SembilanPuluhDuaMilyarLimaPuluhSatuJutaTiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajakdaerah;
  - b. Retribusidaerah;
  - c. Hasilpengelolaankekayaan daerahyangdipisahkan; dan
  - d. Lain-lainpendapatanaslidaerahyangsah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 175.250.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima PuluhJuta Rupiah) bertambah Rp 7.600.000.000,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 182.850.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b semula direncanakan sebesar Rp25.590.424.500,00 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambahRp2.085.000.000,00(DuaMilyarDelapan Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp27.675.424.500,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus TujuhPuluhLimaJutaEmpatRatusDuaPuluhEmpat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap direncanakan sebesar Rp 11.176.082.128,00 (SebelasMilyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp 263.816.688.245,00 (Dua Ratus Enam PuluhTiga Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) bertambah Rp 6.533.194.135,00 (Enam MilyarLima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadiRp270.349.882.380,00(DuaRatusTujuhPuluh

Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan Rp 2.535.542.549.614,00 (Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) bertambah Rp 61.513.922.386,00 (Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.597.056.472.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 2.298.823.413.614,00 (Dua Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) bertambah Rp 13.851.555.386,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.312.674.969.000,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 236.719.136.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) bertambah Rp 47.662.367.000,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga

menjadi Rp 284.381.503.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah).

#### Pasal6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tetap direncanakan sebesar Rp 13.500.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas Pendapatan hibah;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap direncanakan sebesar Rp 13.500.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp 3.161.048.134.894,00 (Tiga Triliun Seratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berkurang Rp (10.140.011.013,00) (Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Juta Sebelas Ribu Tiga Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.150.908.123.881,00 (Tiga Triliun Seratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 2.243.387.957.055,00 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) bertambah Rp 11.544.503.600,00 (Sebelas Milyar Lima



Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.254.932.460.655,00 (Dua Triliun Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanjapegawai;
- b. Belanjabarangdanjasa;
- c. Belanjahibah;dan
- d. Belanjabantuansosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 1.193.541.610.920,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) bertambah Rp 19.367.424.157,00 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.212.909.035.077,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);

(3) Belanjabarangdanjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 899.620.713.335,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) berkurang Rp (17.965.521.457,00) (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 881.655.191.878,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp 141.939.992.800,00 (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua

Ribu Delapan Ratus Rupiah) bertambah Rp 10.912.345.400,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 152.852.338.200,00 (Seratus LimaPuluhDuaMilyarDelapanRatusLimaPuluhDua JutaTigaRatusTigaPuluhDelapanRibuDuaRatus Rupiah);

- (5) Belanjabantuansosialsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp 8.285.640.000,00(DelapanMilyarDuaRatusDelapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) berkurang Rp (769.744.500,00) (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 7.515.895.500,00(Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp 408.441.580.886,00 (Empat Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan PuluhRibu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)berkurang Rp (30.880.844.676,00) (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 377.560.736.210,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta TujuhRatus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanjamodaltanah;
  - b. Belanjamodalperalatanandanmesin;
  - c. Belanjamodalgedungdanbangunan;
  - d. Belanjamodaljalan,jaringan,danirigasi;
  - e. Belanjamodalasettetaplainnya;
  - f. BelanjaModalAsetLainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 260.000.000,00 (Dua Ratus Enam PuluhJuta Rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 95.808.939.571,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) bertambah Rp 6.261.597.945,00(EnamMilyarDuaRatusEnamPuluh SatuJutaLimaRatusSembilanPuluhTujuhRibuSembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) sehinggamenjadi Rp 102.070.537.516,00 (Seratus Dua Milyar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp 79.542.713.241,00 (Tujuh Puluh SembilanMilyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga BelasRibuDuaRatusEmpatPuluhSatuRupiah) berkurang Rp (24.661.904.521,00) (Dua Puluh EmpatMilyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp 54.880.808.720,00 (Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp 211.128.247.223,00 (Dua Ratus Sebelas Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) berkurangRp (15.694.806.500,00) (Lima Belas Milyar Enam Ratus SembilanPuluhEmpatJutaDelapanRatusEnamRibu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 195.433.440.723,00(SeratusSembilanPuluhLimaMilyar

EmpatRatusTigaPuluhTigaJutaEmpatRatusEmpat Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp 17.456.680.851,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Lima PuluhEnamJutaEnamRatusDelapanPuluhRibuDelapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah Rp 3.385.623.044,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 20.842.303.895,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua JutaTiga Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp 4.255.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima PuluhLima Juta Rupiah) bertambah Rp 50.388.356,00 (LimaPuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 4.305.388.356,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula direncanakan sebesar Rp 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) berkurang Rp (1.804.500.000,00) (Satu Milyar Delapan Ratus Empat JutaLima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.195.500.000,00 (Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula direncanakan sebesar Rp 501.218.596.953,00 (Lima Ratus Satu Milyar Dua Ratus DelapanBelasJutaLimaRatusSembilanPuluhEnamRibu

Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) bertambah Rp 10.769.087.063,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus EnamPuluhSembilanJutaDelapanPuluhTujuhRibuEnam Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp 511.987.684.016,00 (Lima Ratus Sebelas Milyar Sembilan RatusDelapanPuluhTujuhJutaEnamRatusDelapan Puluh Empat Ribu Enam Belas Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanjabagihasil;
  - b. Belanjabantuankeuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufasemuladirencanakansebesarRp 19.699.034.353,00 (Sembilan belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) bertambah Rp 3.989.057.063,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp 23.688.091.416,00 (Dua Puluh Tiga MilyarEnam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp 481.519.562.600,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) bertambah Rp 6.780.030.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 488.299.592.600,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan MilyarDuaRatusSembilanPuluhSembilanJutaLima RatusSembilanPuluhDuaRibuEnamRatusRupiah).

## Pasal12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp 136.172.390.407,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus SembilanPuluhRibuEmpatRatusTujuhRupiah)berkurang Rp (87.872.127.534,00) (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan RatusTujuhPuluhDuaJutaSeratusDuaPuluhTujuhRibu

Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 48.300.262.873,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga RatusJuta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 162.172.390.407,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) berkurang Rp (91.372.127.534,00) (Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 70.800.262.873,00 (Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
  - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 162.162.390.407,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) berkurang Rp (91.372.127.534,00) (Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 70.790.262.873,00 (Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

#### Pasal14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp 26.000.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah) berkurang Rp (3.500.000.000,00) (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

#### Pasal15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp (136.172.390.407,00) (Seratus Tiga PuluhEnamMilyarSeratusTujuhPuluhDuaJutaTiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) bertambah Rp 87.872.127.534,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp (48.300.262.873,00) (Empat Puluh DelapanMilyarTigaRatusJutaDuaRatusEnamPuluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp 136.172.390.407,00 (Seratus Tiga PuluhEnamMilyarSeratusTujuhPuluhDuaJutaTiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) berkurang Rp (87.872.127.534,00) (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 48.300.262.873,00 (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal16

UraianlebihlanjutAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam



Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil.

#### Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya



dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 18 oktober 2023  
Pj.BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 18 oktober 2023 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 NOMOR 36